

Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan *Non-Profit Organisation (NPO)*



**Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan
2022**

Latar Belakang

Non-Profit Organisation (NPO) merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi dunia termasuk ekonomi nasional dan sistem sosial. Kegiatan NPO secara tidak langsung melengkapi aktivitas sektor pemerintah dan bisnis dalam menyediakan layanan penting, kenyamanan, dan harapan bagi pihak yang membutuhkan di berbagai belahan dunia. Sektor NPO pada cakupan regional memiliki peran cukup besar dan beragam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial. NPO beroperasi secara lokal, nasional, intra-regional, dan internasional, dengan menyediakan berbagai layanan dan aktivitas. Sebagian besar negara memiliki dua atau lebih otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi NPO, namun demikian NPO umumnya tidak diwajibkan untuk terdaftar pada regulator tertentu. Pada praktiknya, NPO memiliki untuk melakukan pendaftaran dalam rangka untuk mengamankan legitimasi dan akses ke perpajakan, hibah pemerintah, dan layanan keuangan tertentu.

Di sisi lain, berdasarkan kampanye internasional yang masih terus berlangsung dalam melawan pendanaan teroris, menunjukkan bahwa teroris dan organisasi teroris telah mengeksploitasi sektor NPO untuk mengumpulkan dan memindahkan dana, memberikan dukungan logistik, mendorong perekrutan teroris, dan/atau mendukung organisasi dan operasional teroris. NPO dinilai memiliki kepercayaan publik, memiliki akses ke sumber dana yang cukup besar, dan seringkali padat karya, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh teroris. Penyalahgunaan tersebut dapat merusak kepercayaan pihak penyumbang dana (donatur) yang secara resmi untuk membantu kegiatan legal NPO, dan membahayakan integritas NPO. Oleh karena itu, melindungi sektor NPO dari penyalahgunaan teroris merupakan komponen penting dari perang global melawan teroris dan langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas NPO.

Sektor NPO secara inisiatif juga telah menanggapi berbagai tuntutan tersebut dengan mengembangkan beberapa standar dan inisiatif yang beragam untuk membantu organisasi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi operasionalnya. Namun, para pelaku kejahatan seringkali menggunakan berbagai cara untuk mengelabui atau menutupi agar tetap dapat melakukan tindak kejahatannya. Berdasarkan studi kasus pada *FATF Report – Risk of Terroris Abuse in Non-Profit Organisation* (Juni, 2014), menunjukkan bahwa penipuan yang direncanakan dengan baik sulit untuk ditembus dengan sumber daya yang tersedia bagi

Pihak Non-Pemerintah. Selain itu, pada Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*National Risk Assessment/NRA* TPPT dan PPSPM) Tahun 2021, didapatkan bahwa salah satu modus pengumpulan dana yang paling sering dilakukan oleh teroris adalah penyimpangan pengumpulan donasi melalui NPO.

Lebih lanjut, Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi, namun memiliki keterkaitan pula dengan meningkatnya TPPT termasuk juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berbagai respon dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi Covid-19, termasuk diantaranya bantuan sosial yang secara tidak langsung dapat memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan dan teroris untuk menggunakan celah dan kesempatan yang ada agar dapat menjalankan aksinya. Dalam konteks Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), independensi pendanaan NPO justru memunculkan risiko yang tidak hanya menekan dari sisi keuangan dimana NPO dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama NPO, namun lebih jauh dapat juga disalahgunakan sebagai sarana dalam menekan stabilitas keamanan negara dalam bentuk pendanaan terorisme.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 menjadikan peran dari NPO dalam masyarakat global semakin penting, terutama untuk menanggulangi Covid-19 dan dampaknya. Pada, publikasi *COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risk and Policy Response*, FATF telah mengakui pentingnya NPO dalam menyediakan layanan amal di seluruh dunia, serta adanya kesulitan dalam memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. FATF telah bekerja sama dengan NPO selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan Standar FATF guna memberikan fleksibilitas untuk memastikan bahwa amal donasi dan kegiatan dapat berjalan dengan cepat melalui jalur yang sah dan transparan. Dalam hal ini, Standar FATF tidak mengharuskan seluruh NPO dianggap berisiko tinggi dan sebagian besar NPO membawa sedikit atau tanpa risiko TPPT. Tujuan Standar FATF bukan untuk mencegah pelaksanaan transaksi keuangan dengan yurisdiksi yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT tinggi, melainkan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui saluran yang sah dan transparan dan dana diterima oleh penerima yang sah. Otoritas nasional dan PJK harus menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan kelancaran aktivitas NPO yang sah. FATF mendorong negara-negara untuk bekerja dengan NPO yang relevan untuk memastikan bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan sampai ke penerima yang dituju secara transparan.

Dalam menjalankan operasionalnya, NPO menggunakan layanan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memudahkan dalam penggalangan dana dan berbagai kemudahan lainnya. Oleh karena itu, PJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi dari NPO yang legal serta wajib pula mencegah terjadinya pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan NPO yang memanfaatkan layanan keuangan, diantaranya melalui identifikasi dan pelaporan kepada Lembaga terkait dan/atau Aparat Penegak Hukum. PJK diharapkan menjadi lebih teliti dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) khususnya terhadap nasabah berupa yayasan termasuk pihak-pihak yang berkaitan.

Pada panduan ini, akan dibahas upaya memitigasi risiko terjadinya TPPU dan TPPT melalui peningkatan penerapan program APU PPT berbasis risiko, yang memuat:

1. Gambaran terkait Penyalahgunaan NPO;
2. Indikator terkait risiko NPO;
3. Contoh kasus terkait penyalahgunaan NPO; dan
4. Strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh PJK.

1. Gambaran terkait Penyalahgunaan NPO

Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, definisi NPO hanya ditujukan untuk NPO yang memiliki risiko terbesar atas penyalahgunaan pendanaan terorisme. Pada beberapa yurisdiksi, definisi tersebut dapat mengacu kepada NPO yang mengendalikan sebagian besar sumber daya keuangan dan NPO yang memiliki andil besar dalam kegiatan internasional. Sementara pada yurisdiksi lain, tinjauan sektor NPO domestik dikombinasikan dengan pemahaman tentang risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang dapat menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan terorisme lebih besar untuk NPO dengan karakteristik tertentu. Namun demikian, tidak seluruh NPO berisiko tinggi, beberapa NPO dapat dinilai berisiko rendah atau bahkan tidak memiliki risiko sama sekali. Hal tersebut dimungkinkan apabila langkah-langkah yang dilakukan telah memadai untuk mengatasi risiko TPPT terhadap NPO yang diidentifikasi di suatu negara. Dengan demikian, hal dimaksud memiliki implikasi penting bagi negara dan institusi keuangan dalam penerapan pendekatan berbasis risiko, sejalan dengan Rekomendasi FATF Nomor 1. Secara khusus, dapat diartikan bahwa pendekatan “*one fit for all*” untuk seluruh NPO adalah tidak tepat, baik dari sisi pengawasan oleh pemerintah, maupun dari sisi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mengelola hubungan bisnis dengan nasabah yang merupakan NPO.

Berdasarkan *Interpretive Note* FATF – *Combating The Abuse of Non-Profit Organisation* (Juni, 2015), tercantum bahwa pada saat menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi terhadap Sektor NPO, penting bagi negara untuk mempertimbangkan tujuan pada Rekomendasi FATF Nomor 8 yaitu untuk memastikan bahwa NPO tidak disalahgunakan oleh organisasi teroris dengan:

1. berpura-pura sebagai entitas yang sah;
2. mengeksploitasi entitas yang sah sebagai saluran untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan melarikan diri dari pembekuan aset; atau
3. menyembunyikan atau mengaburkan pengalihan dana yang ditujukan untuk tujuan yang sah, tetapi dialihkan untuk tujuan terorisme.

Studi kasus dan penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat risiko penyalahgunaan yang lebih kuat bagi NPO yang melakukan kegiatan di lingkungan yang lebih stabil juga menjadi sasaran gerakan terorisme untuk mendapatkan dukungan. Namun demikian, di daerah konflik atau *low-governance* dimana gerakan teroris tidak dapat beroperasi, NPO juga dimungkinkan menghadapi risiko terkait dengan korupsi atau

kriminalitas. Oleh karena itu, NPO yang beroperasi di lingkungan yang stabil masih memiliki risiko yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pertimbangan utama untuk menentukan NPO yang memiliki risiko penyalahgunaan yang lebih tinggi adalah dari nilai sumber daya atau aktivitasnya terhadap entitas teroris dan kedekatannya dengan ancaman teroris aktif yang memiliki kemampuan dan niat untuk menyalahgunakan NPO.

Pendanaan dan transfer dana kelompok atau organisasi terorisme memiliki beberapa ciri umum, diantaranya kelompok tersebut lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara dan kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Kelompok terorisme bekerja sama dengan pelaku kriminal lainnya dalam mengumpulkan dana dan mendapatkan persenjataan. Secara khusus, kelompok terorisme paling sering terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai (*smuggling of cash*), rokok, zat adiktif lain, atau bahkan perdagangan manusia.

Lain halnya dengan pencucian uang atau tindakan korupsi, penggalangan dana bukan tujuan akhir dari kelompok terorisme, akan tetapi pendanaan menjadi titik sentral dalam menjalankan tujuan ideologis dan melakukan serangan terorisme itu sendiri. Pendanaan yang dilakukan tentu melibatkan PJK dalam berbagai proses transaksi. Misalnya pendanaan yang dibutuhkan untuk melatih teroris baru, memalsukan dokumen, membayar suap, mendukung persenjataan, dan mencari dukungan publik (sebagai contoh menggunakan propaganda di media) serta membuka penerimaan sumbangan yang dipublikasikan melalui media sosial.

1.1. Gambaran NPO di Indonesia

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas (dalam panduan ini akan disebut sebagai NPO) yang merupakan salah satu pilar demokrasi dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NPO tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang diantaranya memberikan pendanaan baik langsung, tidak langsung, maupun penyalahgunaan oleh Pengurus NPO yang terlibat dalam kegiatan terorisme.


NPO di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu berbadan hukum, terdaftar, dan tidak terdaftar. NPO dimungkinkan untuk tidak terdaftar sebagaimana diperbolehkan sesuai dengan Putusan MA Nomor 82/PUU-XI/2013. NPO yang tidak mendaftarkan diri pada instansi Pemerintah yang berwenang tidak mendapat layanan dari Pemerintah (negara), tetapi negara juga tidak dapat menetapkan NPO tersebut sebagai NPO terlarang atau melarang kegiatan NPO tersebut, sepanjang tidak

melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah mewajibkan NPO untuk memverifikasi identitas calon pemberi sumbangan (donator) dengan nominal dana di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perpres tersebut ditujukan untuk melindungi NPO dari upaya pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penerimaan dan pemberian sumbangan khususnya yang berasal dari luar negeri. NPO dilarang menerima sumbangan dari pihak-pihak yang identitasnya tidak dapat dikonfirmasi, atau dari pihak manapun yang terdaftar sebagai *designated entity*. Aturan dimaksud juga berlaku pada saat NPO akan menyumbangkan dana ke pihak lain.

Melalui Perpres dimaksud, NPO diamanatkan untuk mengenali pihak pemberi sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your donors*" dan begitu pula halnya dalam penyaluran atau pemberian sumbangan dengan menerapkan prinsip "*know your beneficiaries*". Dengan melaksanakan Perpres Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, NPO telah berusaha secara aktif memproteksi diri dari jerat hukum. Hal tersebut mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, diatur bahwa "*Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*". Penetapan Perpres dimaksud juga menjadi bukti adanya komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 8 terkait NPO.


1.2. Peta Risiko Domestik Pendanaan Terorisme Tahun 2021 terkait dengan NPO

Pendanaan terorisme secara domestik dilakukan melalui tiga modus yaitu, pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan dana. Berdasarkan hasil penilaian pada NRA TPPT PPSPM 2021, keterlibatan NPO pada ketiga cakupan tersebut sebagai berikut:




Gambar 1.1 Tipologi pengumpulan dana.

- a. Salah satu modus pengumpulan dana adalah melalui penyimpangan pengumpulan donasi dari masyarakat melalui NPO. Dalam hal ini dapat melalui aktivitas yang dilakukan oleh NPO yang memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum. Selain itu, pada media sosial yang dimiliki NPO, dapat ditampilkan rekening pribadi pelaku untuk menerima donasi dari masyarakat, misalnya yang berasal dari eksploitasi kejadian yang ada; pengelolaan akun media sosial fiktif; maupun penyalahgunaan domain media sosial dari lembaga yang legal.



Gambar 1.2 Tipologi pemindahan dana.

- b. Dari sisi pemindahan dana, didapatkan hasil bahwa produk dan layanan PJK, diantaranya produk perbankan dari Bank Umum masih sering digunakan oleh kelompok terorisme. Dalam menggunakan fasilitas perbankan, kelompok teroris biasanya menggunakan nama pihak ketiga yang tidak terkait dengan jaringan kelompok (tidak masuk ke dalam DTTOT). Pihak ketiga ini dapat merupakan istri, anak atau anggota keluarga lainnya yang dapat dimanfaatkan kepemilikan rekeningnya. Dalam penggunaan produk, diketahui pendanaan terorisme masih menggunakan jasa transfer dana melalui PJK terutama perbankan. Selain itu, terdapat praktik jual beli rekening dan penggunaan identitas palsu yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok teroris, terlebih apabila transfer dana dilakukan kepada pemilik rekening di luar negeri (diluar yurisdiksi Aparat Penegak Hukum Indonesia).
- c. Selanjutnya, dana yang diantaranya berasal dari hasil penyalahgunaan NPO digunakan untuk pembelian senjata dan bahan peledak, pelatihan pembuatan senjata dan bahan peledak, pelatihan penggunaan senjata dan bahan peledak, dan biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.



Gambar 1.3 Tipologi pemindahan dana.

- d. Dari sisi profil terkait NPO, pengurus Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau organisasi tidak berbadan hukum; pimpinan organisasi kelompok keagamaan; dan pengurus yayasan memiliki tingkat risiko tinggi dalam memberikan dukungan pendanaan terorisme.

2. Indikator terkait Penyalahgunaan NPO

2.1. Indikator *Red Flag* terkait Penyalahgunaan NPO

Berdasarkan *Non-Profit Organisations & Terrorism Financing – Red Flag Indicators 2018* yang disusun oleh *Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)*, *Monetary Authority of Brunei Darussalam (AMBD)*, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), faktor kunci terkait risiko regional (Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru) untuk NPO diantaranya meliputi:

- a. Ancaman penyalahgunaan NPO relatif rendah di sebagian besar wilayah.
- b. Beberapa negara mengidentifikasi jumlah kasus NPO terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang relatif sedikit, namun demikian beberapa contoh telah melibatkan dana yang cukup besar,
- c. NPO sebagian besar menjadi korban penyalahgunaan untuk TPPT, bukan secara khusus dibuat untuk menjadi sarana kejahatan.
- d. Terdapat beberapa NPO yang terlibat dengan *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)*.
- e. Sejumlah besar NPO regional dianggap memiliki keterkaitan dengan negara asing yang berisiko tinggi untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik untuk negara sumber maupun negara tujuan aliran dana.
- f. Terdapat keterbatasan pada visibilitas dari siklus pendanaan (dari penggalangan dana hingga penggunaan data, di dalam negeri dan luar negeri) yang meningkatkan kerentanan dari sifat *cash-intensive* dari NPO.
- g. Kesadaran akan risiko TPPT di antara NPO bervariasi, membatasi kemampuan mereka untuk melindungi diri dari penyalahgunaan.
- h. Dana NPO yang dialihkan atau dieksploitasi untuk TPPT lebih cenderung digunakan untuk mendukung biaya operasional kelompok teroris (pelatihan, senjata, serangan) dan dana perjalanan untuk teroris asing.

Selanjutnya, pemahaman terkait karakteristik atas NPO yang memiliki risiko lebih tinggi terkait TPPT dapat membantu pelaksanaan *monitoring* untuk mendeteksi indikator mencurigakan. Beberapa faktor berikut terkait dengan kasus TPPT yang melibatkan NPO:

- a. Merupakan NPO dengan tipe *service-style*, yaitu terlibat dalam layanan yang berfokus pada perumahan, pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Di beberapa negara, NPO juga dapat melibatkan pendidikan agama dan afiliasi layanan sosial.
- b. Memiliki intensitas uang tunai yang tinggi.
- c. Donasi dari publik merupakan sumber utama pendapatan, selain itu pendapatan dapat pula berasal dari biaya keanggotaan.
- d. Mendukung etnis atau agama tertentu.
- e. Berbasis di provinsi atau ibu kota
- f. Beroperasi di negara berisiko tinggi atau memiliki hubungan dengan NPO yang beroperasi di negara berisiko tinggi
- g. Dana mengalir ke dan dari negara berisiko tinggi.

2.1.1. Indikator Utama

Indikator *red flag* berikut ini menunjukkan kasus penyalahgunaan NPO dalam kasus TPPU secara regional atau pada skenario dimana NPO terlibat langsung dalam TPPT. Beberapa indikator dapat pula menunjukkan aktivitas NPO yang legal. Oleh karena itu, indikator harus digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan pengecekan yang lebih dalam terhadap profil dan perilaku dari NPO, termasuk anggotanya, status registrasi atau izin, keterkaitan dengan organisasi lain, dan kesesuaian dengan daftar NPO berisiko tinggi di suatu negara. Analisis yang lebih mendalam dan pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* (EDD) menjadi dasar bagi PJK untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada *National Financial Intelligence Unit* (FIU), dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Indikator utama dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bendahara atau pegawai NPO menarik uang tunai dari rekening NPO dan kemudian menyetorkannya ke rekening pribadi, sebelum mengalihkan dana ke rekening tersangka teroris.
- Laporan media bahwa NPO terkait dengan organisasi atau entitas teroris yang diketahui terlibat, atau diduga terlibat, dalam kegiatan teroris.
- Pihak-pihak yang bertransaksi (misalnya: pemilik rekening, pengirim, atau penerima) berasal dari negara-negara yang dikenal mendukung kegiatan dan organisasi teroris.

- Dana dikirim dari NPO internasional besar yang berbasis di negara-negara berisiko tinggi, ke cabang-cabangnya di negara regional, disalurkan ke NPO lokal yang berbasis atau beroperasi di wilayah konflik domestik.
- NPO mengirimkan dana ke beberapa entitas (individu dan perusahaan) di negara berisiko tinggi.
- NPO menggalang dana dari acara publik besar untuk selanjutnya dikirimkan ke negara berisiko tinggi melalui pemberian kewenangan kepada pihak ketiga untuk menjadi penandatanganan rekening NPO.
- Penarikan tunai besar yang tidak biasa, terutama setelah lembaga PJK menolak mengirim dana NPO ke luar negeri (kemungkinan adanya kecurigaan atas penyelundupan uang tunai lintas batas).
- Transaksi, termasuk transfer internasional dan domestik dengan NPO, dimana penjelasan pelaksanaan transfer dana mengandung kata-kata terkait dengan terminologi ekstremisme, kekerasan, dan ideologi teroris lainnya; misalnya *ghanimah* atau *fai/fay* (dana curian yang dibenarkan) dan *mujahid/mujaheed/mujahidin/mujahideen* (istilah untuk pihak yang terlibat dalam jihad).
- Pembeneran yang tidak jelas dan kurangnya dokumentasi ketika PJK mempertanyakan permintaan NPO untuk mentransfer dana ke lokasi atau entitas berisiko tinggi.
- Penggunaan rekening NPO untuk menerima dana dari terduga teroris dan pihak terkait (berdasarkan *inquiry* aparat penegak hukum kepada PJK).
- Transaksi (tunai dan transfer) yang melibatkan personel kunci NPO asing dengan entitas teroris yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2.1.2. Indikator Sekunder

Indikator sekunder terdeteksi pada beberapa kasus TPPT yang melibatkan NPO serta terdeteksi pula pada jenis kejahatan yang lebih umum (misalnya *fraud* dan TPPU). Indikator sekunder dapat terungkap setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap perilaku NPO berdasarkan *red flag* yang didapatkan dari indikator utama atau pada saat pelaksanaan EDD. Selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk menguatkan kecurigaan awal dan menentukan apakah indikator berhubungan dengan TPPT atau kejahatan lain. Kombinasi antara indikator utama dan indikator sekunder harus dianggap sangat mencurigakan. Indikator sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

- Transaksi NPO yang tampak tidak memiliki tujuan ekonomi yang logis atau keterkaitan antara aktivitas yang dinyatakan NPO dengan pihak lain dalam transaksi tersebut.
- NPO menggunakan *crowdfunding* dan media sosial untuk mengumpulkan donasi, lalu menonaktifkan akun *online* yang digunakan.
- Rekening NPO menunjukkan tanda-tanda peningkatan simpanan dan aktivitas transaksi yang tidak dapat dijelaskan.
- NPO tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan akhir seluruh dana/sumber dayanya.
- NPO menggunakan pengaturan perbankan atau jaringan keuangan yang rumit untuk operasinya, terutama di luar negeri.
- NPO atau perwakilannya menggunakan dokumentasi yang dipalsukan atau bertentangan.
- Ketidakkonsistenan antara pola atau ukuran transaksi keuangan dengan yang dinyatakan pada tujuan dan kegiatan organisasi.
- Tidak adanya kontribusi dari para donor yang berada di dalam negeri.
- Transaksi keluar yang besar ke negara asal Pengurus NPO yang berkewarganegaraan asing, terutama jika negara tersebut berisiko tinggi.
- NPO memiliki sedikit atau tidak ada staf serta tidak terdapat atau terbatasnya kehadiran fisik, yang bertentangan dengan tujuan dan skala kegiatan keuangan yang dinyatakan.
- Dana NPO bercampur dengan dana pribadi/swasta atau bisnis.

2.2. Indikator terkait Dukungan Keuangan terhadap Entitas Teroris atau Terduga Teroris

Berdasarkan FATF *Report – Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations* yang diterbitkan pada bulan Juni 2014, indikator yang diidentifikasi membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menilai risiko atau penyalahgunaan yang terjadi. Penyalahgunaan sumber pendanaan adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan atas penyalahgunaan atau risiko terkait dari NPO.

2.2.1. Indikator Risiko

Indikator risiko atau aspek dari aktivitas NPO yang menunjukkan penyalahgunaan atau risiko yang berkaitan dengan terorisme, namun dapat memiliki keterkaitan alternatif lainnya, yaitu:

- Penggunaan kurir untuk mentransfer dana NPO secara tunai ke area yang diketahui memiliki aktivitas teroris.

- Transaksi NPO dilakukan secara terstruktur untuk menghindari pelaporan transaksi.
- Permintaan transfer dana NPO disertai dengan alasan yang tidak jelas.
- NPO menggunakan organisasi cangkang sebagai saluran pendanaan.
- Perwakilan NPO gagal menyatakan jumlah mata uang yang besar di perbatasan internasional.
- Rekening bank NPO digunakan oleh entitas yang rekeningnya berada di bawah pembatasan.

2.2.2. Indikator Penyalahgunaan Teroris

Indikator penyalahgunaan teroris sebagai aspek dari aktivitas NPO yang langsung berkaitan dengan penyalahgunaan atau risiko terkait terorisme, diantaranya sebagai berikut:

- Dana NPO ditransfer ke entitas lain yang diyakini terlibat atau mendukung kegiatan teroris.
- NPO menerima dana dari entitas yang diyakini mendukung kegiatan teroris.

2.3. Indikator Transaksi terkait Dugaan Penyalahgunaan NPO dalam Kegiatan Pendanaan Terorisme

Berdasarkan Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme untuk Industri Perbankan yang diterbitkan PPATK pada bulan Juli tahun 2020, indikator transaksi dilihat dari sisi pengumpulan dana (*collecting*), perpindahan dana (*moving*), dan penggunaan dana (*using*) yang diklasifikasikan untuk NPO berupa yayasan yang terdaftar dan tidak terdaftar.

2.3.1. Yayasan yang Berbadan Hukum atau Terdaftar

Pengumpulan Dana

- Keterangan transaksi untuk bantuan negara-negara konflik yang terdapat banyak kegiatan terorisme, diantaranya adalah Suriah, Iran, Uyghur dan berbagai negara lainnya.
- Keterangan transaksi untuk *infaq aseer* keluarga syuhada, keluarga *mujahidin*, *khilafah*, *syahid* dan berbagai kalimat yang mengarah kepada dukungan kegiatan terorisme.
- Kegiatan dalam media sosial NPO untuk bantuan korban perang dinegara konflik (Suriah dll), mendukung kegiatan *khilafah*, memberikan bantuan kepada keluarga *syuhada*, *mujahid*, *aseer syuhada*, mendukung para tahanan terorisme.

- Rekening NPO menerima aliran dana dari banyak pihak di dalam negeri dengan *underlying* transaksi “dana untuk bantuan bencana kemanusiaan di luar negeri”. Terdapat potensi penyimpangan terhadap penggunaan dana karena minimnya upaya pengawasan dan pemantauan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana sumbangan tersebut.
- Memiliki binaan yayasan lain yang memiliki hubungan dengan yayasan/organsasi teroris.

Perpindahan Dana

- Pada rekening atas nama yayasan, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian yayasan.
- Melakukan *layering* dengan mentransfer dana kepada rekening yayasan yang sama pada bank yang berbeda dan terus dilakukan berulang.
- Melakukan transfer kepada rekening pengurus NPO/yayasan dengan frekuensi yang sering.
- Melakukan transfer kepada pihak lain yang tidak terdapat keterangan yang jelas dengan kegiatan amal atau transfer ke daerah yang memiliki risiko tinggi kegiatan terorisme.
- NPO melakukan transaksi baik aliran dana masuk dan keluar di daerah rawan pendanaan terorisme, konflik dan separatisme. Transaksi ini berpotensi besar NPO menjadi wadah untuk memfasilitasi kelompok radikal karena terdapat potensi pengurus NPO tersebut teradikalisasi.

Penggunaan Dana

- Pada rekening atas nama yayasan yang terdaftar, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian yayasan.
- Penggunaan dana sumbangan untuk kegiatan pembelian tiket pesawat, penggajian, sewa kantor, dan berbagai penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan NPO.
- Pembelian valuta asing dengan tujuan simpanan atau investasi tanpa adanya hubungan dengan kegiatan amal.

2.3.2. Yayasan yang Tidak Berbadan Hukum atau Tidak Terdaftar

Pengumpulan Dana

- Keterangan transaksi untuk *infaq aseer* keluarga *syuhada*, keluarga *mujahidin*, *khilafah*, *syahid* dan berbagai kalimat yang mengarah kepada dukungan kegiatan terorisme.
- Terdapat penyimpangan dari profil pada rekening pribadi yang digunakan untuk menampung dana sumbangan, karena akan banyak transaksi kredit dengan nominal yang beragam (secara umum antara Rp50.000,00 s.d Rp2.000.000,00). Selain itu, transaksi kredit dapat mencapai puluhan transaksi dari berbagai pihak, dengan keterangan untuk bantuan atau donasi. Secara umum, pada saat pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) atas proses pembukaan rekening, tujuan pembukaan rekening yang disampaikan bukan untuk menampung donasi atau sumber dana tidak berasal dari sumbangan masyarakat.

Perpindahan Dana

- Pelaksanaan transaksi tarik tunai melalui ATM dengan jumlah maksimal penarikan per hari pada rekening pribadi yang digunakan untuk menampung dana sumbangan. Penarikan selalu dalam wilayah yang sama, sedangkan kegiatan amalnya berada diberbagai daerah serta transfer ke pihak lain dengan *underlying* yang tidak jelas. Selain itu, transfer dapat dilakukan pula ke daerah rawan konflik seperti di Poso, Sulawesi Tengah dan transfer kepada pihak lain dengan keterangan untuk bantuan keluarga syuhada.

Penggunaan Dana

- Penggunaan rekening pribadi dengan transaksi debit yang sebagian besar adalah penarikan tunai menggunakan ATM dalam jumlah maksimal penarikan perhari atau menggunakan slip penarikan tunai oleh pemilik rekening di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian yayasan.

3. Contoh Kasus

3.1. Studi Kasus dari Sumber Regional

Contoh kasus dari publikasi *Non-Profit Organisations & Terrorism Financing – Red Flag Indicators* 2018, menunjukkan bagaimana indikator utama dan sekunder dapat membantu identifikasi aktivitas mencurigakan NPO yang terkait dengan TPPT.

3.1.1. Studi Kasus Australia

NPO menerima transfer dana elektronik domestik dari banyak pihak ketiga, dan setoran tunai ke rekening NPO dalam jumlah besar. NPO memiliki hubungan dengan organisasi keagamaan yang dilaporkan media diklaim terkait dengan pandangan ekstremis kekerasan. Beberapa entitas yang mentransfer dana ke rekening NPO merupakan kelompok atau entitas teroris. Sebagian besar dana diketahui digunakan untuk kegiatan amal lokal, namun beberapa cakupan dana tidak dapat dihitung/diketahui penggunaannya sehingga menimbulkan kecurigaan terkait penyalahgunaan.

FIU dan otoritas nasional dapat menggunakan informasi LTKM sebagai berikut untuk kebutuhan informasi intelijen:

- ringkasan aktivitas rekening;
- rincian pemegang rekening /penanda tangan dan akun terkait yang dimiliki pada saat yang sama;
- PJK yang digunakan;
- daftar entitas yang menyumbangkan dana; dan
- informasi tentang penggunaan akhir dana.

Indikator terkait kasus tersebut adalah:

- Laporan media bahwa NPO terkait dengan organisasi atau entitas teroris yang diketahui terlibat, atau diduga terlibat, dalam kegiatan teroris.
- Pihak-pihak yang bertransaksi (misalnya: pemilik rekening, pengirim, penerima atau penerima) berasal dari negara-negara yang dikenal mendukung kegiatan dan organisasi teroris.
- Rekening NPO menunjukkan tanda-tanda peningkatan simpanan dan aktivitas transaksi yang tidak dapat dijelaskan.

3.1.2. Studi Kasus Indonesia 1

NPO asing yang berkantor pusat di Timur Tengah memiliki jaringan cabang internasional. Tuan X, Kepala Cabang NPO di Asia Tenggara, adalah anggota Jemaah Islamiyah (JI), sebuah afiliasi dari Al Qaeda (AQ). Menurut PBB, Mr X mengeksploitasi NPO Asia Tenggara untuk menyalurkan dana dari AQ ke jaringan JI, di bawah naungan kegiatan kemanusiaan di wilayah tersebut. Informasi mengungkapkan Mr X dan sel-sel JI menggunakan dana tersebut untuk membeli senjata dan membiayai kegiatan teroris lainnya.

Informasi penting pada kasus ini:

- ringkasan aktivitas rekening;
- rincian rekening pengirim asing;
- pemegang rekening dan penandatanganan NPO lokal; dan
- penerima transfer regional.

Indikator terkait kasus tersebut adalah:

- Dana dikirim dari NPO internasional besar yang berbasis di negara-negara berisiko tinggi, ke cabang-cabangnya di negara regional, disalurkan ke NPO lokal yang berbasis atau beroperasi di wilayah konflik domestik.
- Transaksi (tunai dan transfer) yang melibatkan personel kunci NPO asing dengan entitas teroris yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- NPO menggunakan *crowdfunding* dan media sosial untuk mengumpulkan donasi, lalu menonaktifkan akun *online* yang digunakan.
- Rekening NPO menunjukkan tanda-tanda peningkatan simpanan dan aktivitas transaksi yang tidak dapat dijelaskan.

3.1.3. Studi Kasus Indonesia 2

NPO lokal yang tidak terdaftar (dan tidak berbadan hukum) ('NPO A') menyelenggarakan acara publik besar untuk penggalangan dana yang dilakukan dalam bentuk tunai dan transfer elektronik. Selanjutnya dana tersebut disetorkan ke rekening lainnya, yaitu NPO terdaftar ('NPO B'). Meskipun tampaknya merupakan entitas yang terpisah, manajemen NPO A mengendalikan Rekening NPO B, dengan kewenangan untuk menarik dan mentransfer dana. NPO A secara bertahap menggunakan akun tersebut untuk menarik dana untuk berbagai tujuan. Sebagian dana dikirim ke zona konflik Timur Tengah. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas pelaksanaan *co-mingling*,

dimana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk kebutuhan kelompok teroris yang aktif di Timur Tengah.

Informasi yang berguna dalam hal ini:

- ringkasan aktivitas rekening;
- rincian pemegang rekening, penandatanganan resmi dan pemilik manfaat; dan
- rincian transfer luar negeri dan penerima asing.

Indikator terkait kasus tersebut adalah:

- NPO menggalang dana dari acara publik besar untuk selanjutnya dikirimkan ke negara berisiko tinggi melalui pemberian kewenangan kepada pihak ketiga untuk menjadi penandatanganan rekening NPO
- Penarikan tunai besar yang tidak biasa, terutama setelah lembaga PJK menolak mengirim dana NPO ke luar negeri (kemungkinan adanya kecurigaan atas penyelundupan uang tunai lintas batas).
- Pembeneran yang tidak jelas dan kurangnya dokumentasi ketika PJK mempertanyakan permintaan NPO untuk mentransfer dana ke lokasi atau entitas berisiko tinggi.
- NPO memiliki sedikit atau tidak ada staf serta tidak terdapat atau terbatasnya kehadiran fisik, yang bertentangan dengan tujuan dan skala kegiatan keuangan yang dinyatakan.

3.2. Studi Kasus dari Sumber Domestik

Berikut ini merupakan studi kasus penyalahgunaan NPO berdasarkan Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme untuk Industri Perbankan yang diterbitkan PPATK:

3.2.1. NPO Berbadan Hukum – Yayasan ASA

Gambaran Kasus


- Yayasan ASA berdiri pada tahun 2013, berawal dari sebuah *event organizer* yang mengadakan *roadshow* tabligh akbar untuk menyampaikan kondisi umat Islam yang sedang terdzolimi di seluruh belahan dunia, kemudian berkembang menjadi satu lembaga kemanusiaan internasional yang fokus membantu korban bencana kemanusiaan di Negeri Syam (dalam literatur sejarah Islam adalah wilayah dalam empat negara yaitu : Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon).

- ASA menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana untuk membantu korban perang di negara Suriah (negara Suriah saat ini merupakan daerah konflik yang merupakan basis organisasi teroris ISIL). Hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Selain itu ASA membuat program kerja yang dilaksanakan di Palestina dan Suriah (negara berisiko tinggi).
- Berdasarkan informasi dari *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)*, diketahui bahwa terdapat salah satu aktivis "*Syam Organizer*" dari Lampung yang dideportasi non-ISIS. Dia telah mengunjungi Suriah beberapa kali tetapi akhirnya ditangkap dan dideportasi. Selain itu, terdapat 6 anggota relawan XX dan ASA yang berangkat ke Suriah pada tahun 2013. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan amalnya untuk korban perang Suriah, ASA telah menjalin dengan pihak *Foundation XX* di Turki dengan ada surat perjanjian diantara kedua belah pihak.
- Namun demikian dalam surat tersebut pihak ASA yang bertandatangan adalah Mr.Y. Berdasarkan data perubahan AHU -XXX.AH.XX.XX.Tahun 20XX, Mr.Y tidak tercantum dalam akta tersebut baik sebagai pendiri, pembina maupun pengurus. Selain itu berdasarkan pencarian pada *google.com Foundation XX* tidak memiliki *website* tersendiri serta bukti pelaksanaan kegiatan tidak dapat ditemukan. Berdasarkan perihal tersebut maka tidak terdapat keyakinan yang memadai bahwa perjanjian tersebut benar sebagaimana tujuan perjanjian. Berdasarkan *website* ASA dan data lainnya, diperoleh bahwa ASA memiliki beberapa rekening di Bank A dan Bank B.

Gambaran Umum Transaksi

- Secara umum, donasi masuk yang berasal dari masyarakat selalu diendapkan sampai dengan saldo tertentu, kemudian dilakukan penarikan tunai menggunakan cek oleh DS yang merupakan bendahara Yayasan ASA. Selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Turki.
- Para pihak yang menerima dana dari ASA di Turki antara lain adalah:
 - a. *Foundation A*: pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp518.570.125,00 melalui Bank XX TURKI dan tanggal 12 November 2019 sebesar Rp346.941.125,00 melalui Bank XX TURKI.
 - b. *Foundation B*: pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar \$700 melalui Bank XX TURKI

c. *Foundation C*: pada tanggal 14 Februari 2020 terdapat transfer ke melalui Bank YY Turki sebesar \$8.750.



Gambar 3.1 Pola transaksi Yayasan ASA.

Tipologi dan Red Flag

Tahap	Tipologi	Red Flag
Pengumpulan Dana	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, sumbangan untuk membantu korban perang di Suriah, dengan menampilkan foto-foto korban pada media sosial. Membuka banyak rekening pada beberapa bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening NPO atau yayasan dengan keterangan Suriah.

Tahap	Tipologi	Red Flag
Perpidahan Dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan transfer antar rekening <i>Syam Organizer</i> ▪ Dana sumbangan ditampung dalam jangka waktu tertentu kemudian dilakukan penarikan tunai dan uang tersebut kemudian dilakukan transfer ke negara penghubung di Turki. Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan transfer ke negara penghubung dengan keterangan tujuan untuk negara berisiko tinggi. ▪ Melakukan <i>layering</i> dengan mentransfer dana antar rekening yayasan/NPO dengan frekuensi yang sering dan jumlah yang besar.
Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penarikan tunai oleh bendahara Yayasan menggunakan cek ▪ Pembayaran gaji, pembelian tiket pesawat dll. ▪ Menjalin kerjasama dengan sebuah NGO di Turki, namun NGO tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti (<i>search google</i>) dan penandatanganan pada perjanjian kerjasama antara ASA dan NGO di Turki bukan pihak yang tercantum dalam akte pendirian Yayasan ASA. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama Yayasan/NPO. ▪ Penggunaan dana yayasan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan amal yayasan.

3.2.2. NPO Tidak Berbadan Hukum – “AC”

Gambaran Kasus

- AC merupakan yayasan yang tidak berbadan hukum maupun terdaftar pada Kemendagri, AC berkantor pusat di daerah Solo. Berdasarkan informasi dari media sosial AC (*facebook* dan *Instagram*), didapatkan bahwa AC bergerak dalam bidang amil zakat, infaq dan shodaqoh. AC menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana, hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Dalam kegiatan amal dimaksud AC mengajak untuk berinfaq atau shodaqoh untuk keluarga mujahid, keluarga syuhada.

- Selain itu berdasarkan data, AC terkait erat dengan napiter (narapidana terorisme) dan mantan napiter pro-ISIS karena mereka pernah menjadi penasehat AC. Di antara mereka adalah SM alias AG dan Ms alias AY. Napiter yang saat ini masih aktif di AC adalah Aa dan In. Di samping itu, pengurus utama AC sendiri, yaitu AAS, adalah anak kandung dari seorang napiter bernama So alias AK.
- Dukungan AC terhadap terorisme tampak nyata dalam aktivitas mereka. Bekerja sama dengan lembaga amal lainnya, yaitu GU, mereka menyediakan rumah singgah bagi keluarga napiter yang pro-ISIS dan anti pemerintah. Mereka juga aktif menjemput para napiter yang pro-ISIS dan memfasilitasi kepulangan mereka saat bebas dari penjara. Di antara para napiter yang pernah dijemput adalah HMA, Mm alias AY, AR dan IW.
- Berdasarkan informasi dari media sosial tersebut segala sumbangan dana untuk ditransfer ke rekening pribadi bukan rekening a.n. yayasan, penerima rekening adalah AS yang memiliki rekening pada Bank B cabang S no rekening 3100XXXXXX yang merupakan rekening tabungan. Profil AS berprofesi sebagai montir berdasarkan data dari Bank B.


Gambaran Umum Transaksi

Pola transaksi belum dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pada rekening dimaksud ditujukan untuk kegiatan amal sebagaimana tercantum dari media sosial.

- Transaksi kredit dari banyak pihak dengan nominal berkisar Rp20.000,00 - Rp10.000.000,00 transaksi tersebut kemungkinan besar merupakan donasi dari masyarakat.
- Transaksi debit kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan amal seperti rekening lain atas nama yang bersangkutan, rekening ibu kandung ES), Sn (terafiliasi dengan AC pada Bank I), ABW (terafiliasi dengan AC pada Bank I).
- Rekening masuk berupa donasi dengan nominal maksimal sekitar Rp2.000.000,00. Terdapat transaksi masuk melalui IB pada tanggal 15 Januari 2018 dengan keterangan “zakat untuk keluarga syuhada” senilai Rp101.000,00. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 senilai Rp55.000,00 dengan keterangan “*infaq* untuk *mujahidin* dan keluarga”.
- Rekening keluar sebagian besar merupakan transaksi Tarik tunai di daerah Surakarta.

- Setelah dilakukan transfer ke rekening a.n. AS lainnya, banyak dilakukan penarikan tunai.
- Tarik tunai melalui ATM, jumlah penarikan secara umum dengan jumlah maksimal penarikan tunai melalui ATM, penarikan tunai ATM didaerah Serengan, Solo, Jawa Tengah.

Berdasarkan ringkasan transaksi tersebut diatas pola transaksi tidak menunjukkan adanya pembiayaan kegiatan amal atau *shodaqoh* sebagaimana publikasi yang dilakukan pada media sosial. Transaksi tunai melalui ATM tidak dapat disimpulkan bahwa penarikan tunai untuk kegiatan amal, dikarenakan kegiatan amal yang dipublikasikan tidak berada dekat dengan lokasi yayasan, sehingga tidak efisien bila ditarik tunai.



Keterangan:

- Menggunakan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana/donasi dengan mengatasnamakan ormas/yayasan ilegal
- Mutasi rekening tidak mencerminkan kegiatan sosial
- Media sosial kegiatan infaq Keluarga Mujahid Aseer dan Syuhada
- Tarik tunai ATM dan Internet Banking (tanpa keterangan)
- Berlokasi di daerah high risk (Serengan->Ngruki->Solo)

Gambar 3.2 Pola transaksi AC.

Tipologi dan Red Flag

Tahap	Tipologi	Red Flag
Pengumpulan Dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggalangan dana dilakukan menggunakan media sosial dan <i>website</i>, dengan tujuan donasi untuk muslim keluarga <i>aseer</i> (tawanan), <i>syuhada</i> dan <i>mujahid</i>. ▪ Menggunakan rekening pribadi dalam menampung dana sumbangan an AC. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan media sosial untuk penggalangan dana dari masyarakat ▪ Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening pribadi penampung dana sumbangan a.n. yayasan (menyimpang profil, karena profil nasabah sebagai montir).
Perpidahan Dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfer kepada pihak lain tanpa adanya <i>underlying</i> yang jelas dan pihak lain dengan keterangan untuk bantuan keluarga syuhada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya transfer kepada pengurus lainnya. ▪ Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, misalnya pembayaran rumah sakit dll.
Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola transaksinya adalah mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih satu bulan) kemudian ditarik tunai menggunakan ATM dan melalui <i>teller</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama NPO/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama dengan lokasi pendirian NPO/ Yayasan.

4. Strategi Mitigasi Risiko oleh PJK

Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka memitigasi risiko penyalahgunaan NPO, PJK di Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta mitigasi risiko yang memadai. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

Identifikasi dan Mitigasi Risiko

1. PJK wajib melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU/TPPT termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPO serta memastikan upaya mitigasi berdasarkan hasil identifikasi risiko tersebut telah dilakukan.
2. PJK agar melakukan proses pengumpulan informasi tambahan terkait perkembangan tipologi atas penyalahgunaan NPO serta pihak-pihak yang terlibat dan/atau berkaitan.

Kebijakan dan Prosedur

3. PJK wajib menyusun, *mereview*, mengkinikan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dan mitigasi risiko TPPT, diantaranya yang terkait dengan penyalahgunaan NPO.
4. PJK wajib memiliki pedoman untuk melakukan penolakan transaksi/pembatalan transaksi/penundaan transaksi/penutupan hubungan usaha dengan Nasabah NPO yang terkait dengan TPPT.

Identifikasi dan Verifikasi Nasabah serta Transaksi

5. PJK wajib melakukan verifikasi keaslian informasi yang disampaikan, terutama pada saat melakukan transaksi dan pembukaan rekening. Hal ini guna memastikan tidak digunakannya rekening pribadi untuk penyalahgunaan NPO tidak berbadan hukum, praktik jual beli rekening, maupun penggunaan identitas palsu.
6. PJK wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) secara memadai khususnya terhadap Nasabah Korporasi atau *legal person*, terutama yang berbentuk NPO dan terhadap Nasabah perorangan dimana rekeningnya digunakan untuk kebutuhan NPO tidak berbadan hukum.
7. PJK agar memiliki sistem yang dapat mendeteksi keterangan transaksi yang terkait dengan terminologi ekstremisme, kekerasan, dan ideologi teroris lainnya, sehingga pemantauan transaksi tidak terbatas hanya berdasarkan nominal dan transaksi dengan

nominal yang tidak material tidak akan lepas dari pengawasan karena telah mengandung mengandung keterangan transaksi tersebut.

Monitoring dan Evaluasi

8. PJK wajib melakukan *monitoring* berkala terhadap Nasabah, transaksi, termasuk untuk mengidentifikasi pihak *counterparty* yang bertransaksi dengan Nasabah tersebut, serta melakukan pengkinian parameter *monitoring* untuk memastikan sistem *monitoring* memadai dan sesuai tipologi terkini.
9. PJK wajib melakukan *monitoring* pada media sosial/*website* NPO untuk membandingkan dengan mutasi rekening, khususnya untuk pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai dengan cakupan kegiatan ataupun tujuan yang dituliskan oleh NPO dan/atau diluar pola kebiasaan transaksi yang dilakukan.
10. PJK agar melakukan pengecekan lokasi penarikan tunai dan tujuan transfer, apakah sesuai dengan lokasi tujuan kegiatan amal yang dipublikasikan pada media sosial/*website*.
11. PJK wajib melakukan evaluasi pola transaksi dengan profil Nasabah secara berkala, parameter *red flag*, termasuk indikator *high risk countries*.
12. PJK agar mengidentifikasi TKM dan Nasabah berisiko Tinggi dengan menggunakan prinsip *Risk Based Approach* (RBA).

Penundaan Transaksi dan Pelaporan LTKM

13. PJK agar mengidentifikasi dan melaporkan TKM dengan pendekatan berbasis risiko serta melakukan pelaporan TKM secara proaktif, diantaranya untuk TKM terkait Terorisme yang berkaitan dengan hasil penelaahan lanjutan terhadap indikator penyalahgunaan NPO.

Pengawasan Internal

14. PJK wajib melakukan audit internal dengan cakupan terkait penerapan program APU PPT pada unit terkait secara berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan/kebijakan dan prosedur dan perbaikan/tindak lanjut atas hasil audit sebelumnya. Dalam hal audit dilakukan terhadap kantor cabang yang berlokasi di daerah yang rentan akan penyalahgunaan NPO maka PJK agar melakukan audit secara mendalam terkait pemantauan terhadap Nasabah berupa NPO beserta transaksinya.

SDM dan Pelatihan

15. PJK agar melaksanakan pelatihan yang memasukkan materi terkait internalisasi NRA maupun *Sectoral Risk Assessment*, yang diantaranya terkait dengan cakupan risiko terhadap penyalahgunaan NPO.
16. PJK agar memastikan pegawai yang terkait dengan penerapan program APU PPT khususnya yang berkaitan langsung dengan Nasabah dan/atau transaksi Nasabah termasuk Satuan Kerja Audit Internal memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan APU PPT dan cakupan risiko terhadap penyalahgunaan NPO.
17. PJK agar memiliki pedoman terkait *know your employee* beserta penerapannya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dari sisi internal perusahaan.

Perhatian khusus: Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri

18. PJK wajib melakukan CDD/EDD terhadap Nasabah yang transfer ke/dari luar negeri, dalam jumlah signifikan atau diluar profil, tidak memiliki *underlying* yang jelas, atau ditujukan kepada/diterima dari negara atau entitas berisiko tinggi.
19. PJK agar melakukan pengecekan terhadap transfer internasional dengan NPO, dimana penjelasan pelaksanaan transfer dana mengandung kata-kata terkait dengan terminologi ekstremisme, kekerasan, dan ideologi teroris lainnya.
20. PJK agar menyusun, *mereview*, dan memastikan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait transfer dana untuk memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan NPO.

Daftar Pustaka

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021. 2021. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021. Jakarta: PPATK.
- FATF. 2014. *FATF Report – Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations*. Paris: FATF Secretariat.
- _____. 2020. *COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risk and Policy Responses* FATF. Paris: FATF Secretariat.
- AUSTRAC. 2018. *Non-Profit Organisations & Terrorism Financing – Red Flag Indicators*. Australia: Commonwealth of Australia.
- Tim Riset PPATK. 2020. Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme untuk Industri Perbankan. Jakarta: PPATK.